

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak-anak merupakan pilar penerus suatu bangsa, menjadikan pembahasan tentang perlindungan dan perhatian terhadap mereka sebagai topik abadi sepanjang perjalanan sejarah. Mereka adalah generasi yang ditujukan untuk melanjutkan pembangunan dan memiliki peran kunci dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan, menjadi penentu arah masa depan suatu negara, termasuk di Indonesia.¹ Anak-anak memiliki hak untuk diakui sebagai pemegang hak asasi manusia dan wajib dilindungi oleh negara dan hukum, hak ini bersifat tak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Selain itu, penting untuk menekankan adanya tanggung jawab bersama dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak itu sendiri dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut.²

Tindakan pidana merujuk pada perilaku yang dilarang oleh peraturan hukum, dengan larangan yang menyertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggar.³ Perbuatan pidana dapat diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum dan dikenai ancaman pidana. Larangan tersebut terfokus pada perbuatan, yakni suatu keadaan atau kejadian yang timbul dari perilaku individu. Sementara itu, ancaman pidana ditujukan kepada orang

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2014), Hal. 1

² Serlika Aprita & Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), Hal. 31

³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hal. 1

yang bertanggung jawab atas terjadinya kejadian tersebut. Keterkaitan erat antara larangan dan ancaman pidana menciptakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara perbuatan yang dilarang dan individu yang melakukan perbuatan tersebut⁴

Isu kekerasan seksual telah lama menjadi perbincangan di Indonesia, dengan kata "pelecehan seksual" menjadi akrab karena hampir setiap tahun terjadi kasus tersebut. Kekerasan seksual, yang berasal dari bahasa Inggris "*sexual hardness*," menunjukkan tindakan kekerasan yang melibatkan paksaan untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan.⁵

Anak-anak dalam situasi darurat berisiko mengalami kekerasan seksual karena ketergantungan tinggi pada orang dewasa. Keterbatasan kemampuan mereka untuk melindungi diri disebabkan oleh posisi yang tidak sebanding dengan kemandirian, serta kurangnya pengalaman hidup membuat mereka rentan dieksploitasi, ditipu, dan dipaksa lebih mudah daripada orang dewasa. Terkait tingkat perkembangan, anak-anak mungkin belum sepenuhnya memahami sifat dasar seksual dari tindakan tertentu, dan mereka belum mampu memberikan persetujuan dengan sepenuhnya.⁶

Menurut Sri Hertinjung, kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pandangan anak sebagai pihak yang lemah dan tak berdaya, moralitas rendah dalam masyarakat, terutama di kalangan pelaku kekerasan seksual, kurangnya kontrol dan kesadaran orang tua dalam

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), Hal. 59

⁵ Rosania Paradias & Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2022): 61

⁶ Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak", *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol. 19. No. 1 (2020): 47

mengantisipasi tindakan kejahatan terhadap anak. Faktor lain yang turut berkontribusi meliputi pendidikan agama yang kurang kuat, kurangnya pendidikan seksual sesuai usia, kemiskinan, pengangguran, serta dampak globalisasi informasi. Penyebab lain dari pelecehan seksual pada anak mencakup orientasi seksual terhadap anak (pedofilia), pengaruh negatif dari pornomedia massa, dan kurangnya pemahaman anak terhadap isu-isu seksualitas.⁷

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan korban kejahatan lainnya. Keterlibatan dekat antara korban dan pelaku sering menambah kompleksitas dalam penanganan kasus kejahatan seksual pada anak. Diperlukan berbagai bentuk dukungan khusus untuk membantu anak yang mengalami kejahatan seksual.⁸

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari tahun 2011 hingga Februari 2018, tercatat sebanyak 26.954 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus tertinggi termasuk anak yang terlibat dalam proses hukum baik sebagai pelaku maupun korban, dengan jumlah mencapai 9.266 kasus. Dengan demikian, penegakan hukum mencapai puncaknya melalui keterlibatan pejabat penegak hukum. Dalam konteks ini, secara ekstrem dapat diungkapkan bahwa kesuksesan atau kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebenarnya sudah dimulai sejak pembuatan peraturan hukum yang harus

⁷ Reni Dwi Septiani, "Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 10 No. 1 (2021): 51

⁸ Diesmy Humaira B, Et. Al., "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak", *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 12 No. 2 (2015): 7

diterapkan. Sementara itu, menurut data Kata Data pada tahun 2022, terdapat 11.016 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.⁹

Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dijelaskan dalam undang-undang seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelecehan seksual dapat dikenai tuntutan sesuai dengan pasal yang mengatur pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yakni Pasal 287 dan Pasal 292. Di sisi lain, dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat dua pasal yang mengatur ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yaitu Pasal 81 dan Pasal 82.

Pasal 281 KUHP menetapkan bahwa tindakan pelecehan seksual dapat dikenai tuntutan hukum jika perbuatan tersebut merusak kehormatan yang terkait dengan keinginan seksual. Jika kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, tuntutan hukum dapat diajukan berdasarkan Pasal 289 KUHP, yang mengancam dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun. Jika perbuatan cabul dilakukan terhadap seseorang yang diketahui dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, Pasal 290 KUHP berlaku, dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Pencabulan atau pelecehan seksual yang mengakibatkan luka-luka berat, kematian, dapat dikenakan Pasal 291 KUHP, dengan ancaman

⁹ Kata Data “Kekerasan Seksual Jadi Jenis Yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022” Diakses Melalui <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/02/03/Kekerasan-Seksual-Jadi-Jenis-Yang-Paling-Banyak-Dialami-Korban-Sepanjang-2022> Pada Tanggal 29 Maret 2023 Pukul 11: 34 Wib

hukuman penjara lebih dari 15 tahun. Jika korban adalah anak-anak, pelaku dapat dihadapkan pada ketentuan Pasal 82 UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Menurut penelitian Hisbah dan Nyimas, penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak mengandalkan KUHP yang memberikan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, dengan penekanan pada tanggung jawab pribadi atau individu daripada tanggung jawab langsung dan spesifik terhadap kerugian atau penderitaan korban. Prinsip ini sejalan dengan UU Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) dan UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Anak. Keduanya sesuai dengan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak anak sebagai manusia yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.¹¹

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi warga negara yang menjadi korban tindak pidana. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, menegaskan bahwa negara ini berlandaskan pada hukum. Sebagai konsekuensinya, negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memastikan penegakan hukum tetap berjalan dalam segala situasi. Sejak tahun 1979, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan lembaga perlindungan anak yang aman, yaitu

¹⁰ Khairil Mustholih, Padrisan Jamba, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Kepolisian Kota Batam (Studi Di Polsek Batam Kota)", *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No.2 (2019).

¹¹ Hisbah, Nyimas Enny, "Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22 No. 1 (2022): 371

UU Nomor. 4 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini dengan tegas merumuskan kebijakan hukum terkait perlindungan anak, menegaskan hak setiap anak atas pemeliharaan dan perlindungan mulai dari dalam kandungan hingga setelah kelahiran.¹²

Keberadaan UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya Indonesia untuk menandatangani Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*), hasil sidang umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Undang-undang ini mengatasi berbagai permasalahan hukum terkait perlindungan anak, terutama dalam konteks melawan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam kerangka kekerasan seksual, salah satu bentuk yang perlu diwaspadai saat ini adalah pedofilia, yaitu perilaku seksual menyimpang manusia dewasa terhadap anak-anak. Pedofilia menjadi bagian dari permasalahan serius yang dihadapi dalam upaya melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual.¹³

Keputusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl¹⁴ terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur oleh terdakwa Aluijaro Nduru pada tanggal 26 Januari 2023, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut adalah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan oleh

¹² Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 4 (2020): 621

¹³ *Ibid*

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Dengan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl

orang tua, wali, pendidik, atau tenaga kependidikan terhadap korban anak bernama Olverni Nduru, yang berusia 7 tahun, dan memiliki status sebagai anak dan ayah tiri terhadap terdakwa.

Kejadian dimulai pada hari Rabu, 9 November 2022, pukul 18.00 WIB, di Desa Singkuang I, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Pada waktu dan tempat tersebut, Alujaro Nduru terlibat dalam tindakan "kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Tindakan ini dilakukan oleh orang tua, wali, individu yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Terdakwa atau Alujaro Nduru pada tahun 2022 siang hari di rumahnya (spesifik tanggal tidak diingat oleh korban anak Olverni), memanggil Olverni anak tirinya sendiri ke dalam kamarnya dan menawarkan serta akan memberikan jajan kepada Olverni agar mau masuk ke dalam kamarnya, dan sesampainya di kamar Alujaro menyuruh Olverni untuk tidur di atas lantai di kamar tersebut, dan Alujaro melanjutkan aksinya dengan membuka celana Olverni, setelah melepaskan celana anaknya Alujaro memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Olverni. Tidak tanggung-tanggung Alujaro memasukkan kelaminnya ke dalam mulut Olverni anaknya sambil memegang payudaranya sehingga Alujaro mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya dan membuangnya ke lantai. Alujaro mengatakan ke Olverni agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada ibunya.

Kejadian tersebut bukan sekali terjadi, untuk ke dua kalinya Alujaro melakukan hal serupa yaitu menyetubuhi anak tirinya sendiri. Kejadian ke dua juga terjadi di tahun 2022 yang dimana Olverni tidak ingat tanggal pastinya. Alujaro menyuruh Olverni untuk tidur di atas lantai ruang tamu rumah, dan membuka celana olverni, sama seperti awal kejadian Alujaro memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Olverni, ia juga memasukkan kemaluannya ke dalam mulut olverni sambil memegang payudara Olverni, Alujaro mengeluarkan cairan dari kelaminnya dan membuangnya ke lantai. Berdasarkan laporan kejadian tersebut yang dilakukan Alujaro atau Terdakwa dalam menyetubuhi anak korban sudah dilakukan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Dua kali di kamar dan dua kali di ruang tamu.

Tanggal 9 November 2022, anak korban atau Olverni memberitahukan perbuatan ayah tirinya Alujaro/terdakwa kepada saksi Tari Gulo yang merupakan ibu kandung dari Olverni. Olverni mengatakan kepada Tari “*mak saya mau pipis*”. Tari membawa anaknya ke kamar mandi dan saat itu Olverni mengatakan “*mak pedih kali*” Tari mengatakan kenapa bisa pedih, Olverni pun menjelaskan “*dimasukkan bapak pidongnya (kelaminnya) ke kelamin saya dan memasukkan pidongnya (kelaminnya) ke mulut ku mak*”. Akibat dari perbuatan Alujaro membuat Olverni atau anak korban menjadi trauma dan ketakutan serta mengalami sakit ketika buang air kecil. Hasil *visum et repertum* nomor: 376/343/RSU/XI/2022 tanggal 17 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan umur 7 tahun dalam keadaan sadar dan

dijumpai luka robek (+), Luka lecet pada vagina arah jam 3, 6, 9 kesan: Hymen tidak utuh.

Perbuatan tercela yang dilakukan Alujaro atau terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua atas UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 E UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berisikan ancaman yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dan 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual ini, khususnya bagi anak-anak sangat luar biasa. Selain dampak psikologis dan trauma yang berkepanjangan, kemudian dampak fisik tertular oleh penyakit menular dan kerusakan organ kewanitaan. Dampak sosial yang diberikan lingkungan kepada anak korban adalah hal yang dapat digolongkan memberikan efek merusak masa depan yang luar biasa. Apalagi luka fisik dan psikis yang di alami Olverni yang baru berusia 7 tahun terhadap kejadian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual pada anak. Oleh sebab itu pada penulisan skripsi ini penulis memilih judul Penegakan

Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl)?
2. Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl).
2. Untuk menganalisa dan mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi yang berharga dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Pelita Harapan, terutama dalam ranah Hukum Pidana. Fokusnya adalah pada peningkatan pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan jenis sanksi yang diberikan kepada mereka. Melalui kontribusi penelitian ini, diharapkan akan terjadi perkembangan pemahaman yang lebih mendalam terkait aspek-aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Tujuan akhirnya adalah memperkuat dasar pengetahuan yang dapat mendukung penyempurnaan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil dalam menangani kasus semacam itu, serta meningkatkan perlindungan terhadap korban.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap tantangan dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan setiap individu yang mungkin berada dalam situasi tersebut, sehingga mereka dapat lebih proaktif dalam mengantisipasi potensi tindakan kejahatan kekerasan seksual. Penelitian ini juga diharapkan memberikan panduan

kepada orang tua agar lebih mawas diri dalam menjaga anak-anak mereka, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual. Kesadaran yang lebih tinggi terkait risiko dan langkah-langkah pencegahan diharapkan dapat membantu melindungi anak-anak dari potensi bahaya tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini maka akan digambarkan sistematika pembahasannya dengan beberapa pokok bahasan yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan teori, tinjauan konseptual, dan penelitian terdahulu.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan membahas tentang penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.